



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu disusun suatu mekanisme koordinasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bukittinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
6. Perangkat Daerah adalah sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan atau lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
8. Koordinasi adalah kegiatan/ upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah di daerah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
9. Koordinasi Hierarki (intersektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi perangkat daerah atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
10. Koordinasi Fungsional (Lintas Sektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program kerja yang berkaitan erat.
11. Koordinasi Instansional (Multisektoral) adalah koordinasi terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
12. Tata kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
13. Mekanisme Koordinasi adalah alur dan prosedur yang harus dilalui oleh beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan instansi lainnya untuk mencapai tujuan;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah untuk pelaksanaan koordinasi hubungan kerja yang terkorelasi untuk lebih menumbuhkembangkan prakarsa baik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya dengan dasar kebersamaan, berwawasan terarah dan terpadu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah adanya saling mendukung antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta Badan Usaha milik daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga terciptanya sinkronisasi yang besinergi dan terkoordinasi dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Mekanisme Koordinasi Kerja Daerah sebagai berikut:

- a. Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah berdasarkan kepada pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan azas desentralisasi/ dekonsentrasi/ pembantuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- b. Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di Daerah.

BAB III KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu

Prinsip Koordinasi

Pasal 5

Pelaksanaan Koordinasi kerja antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dengan prinsip:

- a. Saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

- b. Saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah.
- c. Saling memberikan manfaat, dan
- d. Saling memberikan dorongan kemandirian yang mengacu kepada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua

Bentuk Koordinasi

Pasal 6

Pelaksanaan Koordinasi kerja dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Koordinasi Hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam organisasi Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal;
- b. Koordinasi Fungsional (Lintas Sektoral) yang dilaksanakan antar Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dengan sector unit lainnya yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Koordinasi Instansional (multisektoral) yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan hubungan kerja secara instansional.

Bagian Ketiga

Mekanisme Koordinasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Walikota merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memimpin dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah dalam mengidentifikasikan kaitan dan kepentingan baik fungsional, sektoral maupun regional.
- (2) Walikota dibantu oleh Wakil Walikota yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dalam memadukan dan menyerasikan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Walikota wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Walikota.
- (4) Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal, dengan mempertimbangkan beban kerja, Wakil Walikota melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan Koordinasi teknis operasional kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekreatis Daerah berkewajiban membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan secretariat daerah, secretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan instansi Vertikal di Daerah.
- (2) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali dan untuk optimalisasi keserasian pelaksanaan Koordinasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah melimpahkan sebagian kewenangan Koordinasi kerjanya kepada asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melakukan tugas koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal sesuai pembedangannya.
- (4) Selain mengkoordinasikan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal atas nama Sekretaris Daerah, asisten Sekretaris Daerah mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan sumber daya yang ada pada Perangkat daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 9

Pelaksanaan Koordinasi kerja meliputi:

- a. Koordinasi dalam pembahasan suatu tugas yang dilaksanakan dengan melalui forum rapat koordinasi dan atau cara lain sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya.
- b. Permintaan dalam hal penyampaian data, informasi atau pendapat forum-forum koordinasi;
- c. Walikota/ Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dapat menentukan waktu rapat Koordinasi pembahasan permasalahan umumm bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Koordinasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih berdaya guna serta keterpaduan dalam proses, pelaksanaan sinkronisasi kebijaksanaan, para asisten Sekretaris Daerah wajib melaksanakan Koordinasi secara Horozontal antar asisten Sekretaris Daerah;
- e. Dalam melaksanakan Koordinasi kerja asisten Sekretaris Daerah dapat secara langsung melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan permasalahan teknis tertentu sesuai pembedang tugas koordinasinya;
- f. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, apabila kepala dinas, badan, kepala bagian berhalangan hadir wajib mewakilkannya kepada Pejabat satu tingkat dibawahnya;
- g. Pada rapat Koordinasi yang membahas pelaksanaan pekerjaan yang mengangkut kepada suatu kebijakan tertentu harus diikuti oleh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang terkait.

Pasal 10

Dalam hal yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukan tindakan atau penyelesaiannya, Inspektur dan para pimpinan Dinas, Badan, bagian di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan secara langsung sepanjang tidak bersifat prinsip dan kemudian untuk sesegera mungkin mengkoordinasikannya kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pembidangan Koordinasi

Pasal 11

Pembidangan dalam pelaksanaan Koordinasi kerja pada asisten Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, kesehatan, social, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, pangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, keagamaan, kecamatan dan penyusunan produk hukum daerah.
- b. Asisten ekonomi dan pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energy sumber daya manusia, tenaga kerja, perizinan, perumahan dan Kawasan permukiman, pekerjaan umum dan Penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian, perencanaan, penelitian dan pengembangan, badan usaha milik daerah/ perbankan.
- c. Asisten administrasi umum mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan penunjang keuangan, kepegawaian, pengawasan.

Pasal 12

Berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, atas nama Sekretaris Daerah, asisten mengkoordinasikan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal serta badan usaha milik daerah dengan pembagian koordinasi kerja sebagai berikut:

- a. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/ unit kerja sebagai berikut:
 1. Dinas pendidikan dan kebudayaan;
 2. Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
 3. Dinas kebakaran;
 4. Dinas kesehatan;
 5. Dinas sosial;

6. Dinas satuan polisi pamong praja;
 7. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas perpustakaan dan kearsipan;
 9. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga;
 10. Dinas lingkungan hidup;
 11. Dinas pertanian dan pangan;
 12. Kecamatan;
 13. Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 14. Bagian pemerintahan;
 15. Bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
 16. Bagian hukum dan hak asasi manusia;
 17. Kantor Kejaksaan tinggi;
 18. Kantor pengadilan negeri;
 19. Kantor badan pertanahan nasional;
 20. Kantor imigrasi;
 21. Polres;
 22. Kodim;
 23. Badan penanggulangan bencana daerah; dan
 24. Kantor kesatuan bangsa dan politik.
- b. Asisten ekonomi dan pembangunan, melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah/ unit kerja sebagai berikut:
1. Dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
 2. Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan;
 3. Dinas perumahan dan Kawasan permukiman;
 4. Dinas pekerjaan umum dan Penataan ruang;
 5. Dinas perhubungan;
 6. Dinas komunikasi dan informasi;
 7. Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 8. Bagian pembangunan;
 9. Bagian perekonomian;
 10. Bagian hubungan masyarakat;
 11. Kantor kementerian agama;
 12. Badan usaha milik daerah;
 13. Rumah sakit; dan
 14. Perguruan tinggi negeri/ perguruan tinggi swasta/koordinasi perguruan tinggi swasta.
- c. Asisten administrasi umum melaksanakan koordinasi kerja dengan perangkat daerah/ unit kerja sebagai berikut:
1. Inspektorat;
 2. Badan keuangan;
 3. Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

4. Bagian umum dan perlengkapan;
5. Bagian keuangan; dan
6. Bagian organisasi.

Pasal 13

Bagan koordinasi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Dan Koordinasi Kerja Instansi Vertikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Koordinasi kerja dengan Instansi Vertikal

Pasal 14

Koordinasi yang dilaksanakan dengan Instansi Vertikal yang berada di daerah sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah dan menindaklanjuti hasil Koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing.
- b. Instansi Vertikal melakukan koordinasi kerja yang konsultif, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Bagan mekanisme koordinasi kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di Daerah wajib menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal wajib memberikan laporan tertulis secara berkala maupun setiap saat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan koordinasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2014 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 4